

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR: 3 \(\) /UN27/PP/2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang integral dan komprehensif;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan:
 - c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004

tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof.Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.

2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama universitas.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

4. Pendidikan profesi adalah pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.

5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang diarahkan maksimal setara dengan program sarjana.

6. Sistem kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

7. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah beban belajar

mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester.

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

9. Kurikulum berbasis kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

BAB II JENIS, PROGRAM, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan dalam jenis:

a. pendidikan akademik;

b. pendidikan profesi; dan/atau

c. pendidikan vokasi.

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan dalam program pendidikan sarjana, magister,
- (2) Pendidikan profesi diselenggarakan dalam satu atau lebih program pendidikan
- (3) pendidikan vokasi diselenggarakan dalam program pendidikan diploma-3 dan

Pasal 4

(1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi, dan/atau olah raga. menyebarluaskan dan mengupayakan serta penggunaannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai keahlian, kompetensi, dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan kualitas

(3) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan kompetensi vokasi dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau seni, serta mengupayakannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB II SISTEM KREDIT SEMESTER DAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Pasal 5

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan SKS yang bobot belajarnya dinyatakan dalam sks.

(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.

Pasal 6

(1) Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidak-tidaknya meliputi elemen kompetensi sebagai berikut :

a. landasan kepribadian;

b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;

c. kemampuan dan ketrampilan berkarya;

- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai;
- e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 7

(1) Struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam SKS, model dan pendekatan/strategi pembelajaran diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

(2) Struktur kurikulum berbasis kompetensi dalam SKS, model dan pendekatan/strategi pembelajaran dapat mendasarkan pada standar pendidikan profesi atau selain dimaksud pada pasal 6 ayat (1), yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, keputusan rektor no. 553/H.27/PP/2009

(2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran untuk masing-masing jenjang yang belum diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Surakarta

0 9 AUG 2012

PENDIDI/Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebeias Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret